

BAB V

KESIMPULAN

Hakim mempertimbangan bagi pelaku turut serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Cahyadi bin Yudi Koswara dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 453/Pid.B/2019/PN.KWG pada tanggal 9 November 2019 bahwa hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi unsur Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer karena bila dianalisis lebih lanjut dan dihubungkan dengan kasus posisi dakwaan dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut karena terdakwa membantu sebelum kejahatan dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidananya dan perbuatan Terdakwa karena kelalaian walaupun tidak ikut membunuh secara langsung hanya memberikan sarana seharusnya tetap bertanggungjawab pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana dilakukan berdasarkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Karawang dapat diajukan upaya hukum berupa, upaya hukum kasasi. Namun penuntut umum dalam

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas harus dapat membuktikan di dalam memori kasasinya, bahwa pembebasan tersebut bukanlah merupakan pembebasan murni. Timbulnya kewajiban untuk membuktikan bahwa putusan tersebut berupa pembebasan yang tidak murni itu, disebabkan adanya ketentuan Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Penuntut Umum adalah peninjau kembali dengan disertai bukti baru yaitu dengan menggunakan penerapan Pasal 221 karena belum pernah diperiksa di pengadilan sebelumnya dan apabila bukti tersebut sudah dikemukakan pada persidangan sebelumnya putusannya akan menjadi lain atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.

Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2013.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2008.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013.

Eedianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.

_____, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktikum Hukum Pidana*, Sinar Grafik, Jakarta, 2019.

Moelyatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Neni Sri Imaniyati, dan Panji Ada, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2018.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Yahya Harapah, *Pembahasan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafik, Jakarta, 2008.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen Ke IV

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Sumber Lain

<https://www.hukumonline.com/klik/detail/ulas/lt52e84ef784aac/bentuk-bentuk-putusanbebas>

Ohowutun, Y.A.T, *Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktiaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial, Vol.73, 2016.

Putusan Nomor 453/Pid.B/2019/PN.Kwg.